



GOVERNOR PAPUA TENGAH
DECISION OF GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/ 263 YEAR 2025

ABOUT
RESULTS OF EVALUATION OF DRAFT REGIONAL REGULATIONS OF PUNCAK JAYA ABOUT CHANGES IN REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET YEAR 2025 AND DRAFT REGIONAL REGULATIONS OF MAYOR PUNCAK JAYA ABOUT DISTRIBUTION OF CHANGES IN REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET YEAR 2025

Lampiran : 1 (one)

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. that in order to implement the provisions of Article 245 paragraph (1), Article 315 paragraph (2), Article 319 of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government, Draft Regional Regulations on Changes in Revenue and Expenditure Budget Year 2025 must be evaluated by the Governor as the representative of the Central Government;
- b. that the Draft Regional Regulations of Kabupaten Puncak Jaya on Changes in Revenue and Expenditure Budget Year 2025 and Draft Regional Regulations of Bupati Puncak Jaya on Distribution of Revenue and Expenditure Budget Year 2025, need to be evaluated to test the suitability with the laws and regulations that are higher, general interest, Change in Regional Work Plan (Change in RKPD), Change in General Policy APBD (Change in KUA), and Change in Priority and Temporary Budget Ceiling (Change in PPAS), as well as Regional Development Plan (RPJMD);
- c. that based on the consideration as follows in letters a and b, need to set the Decision of Governor Papua Tengah on Evaluation of Draft Regional Regulations of Kabupaten Puncak Jaya on Changes in Revenue and Expenditure Budget Year 2025 and Draft Regional Regulations of Bupati Puncak Jaya on Distribution of Revenue and Expenditure Budget Year 2025;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Puncak Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA.../7

- KETIGA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Puncak Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan Bupati Puncak Jaya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Puncak Jaya menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Bupati Puncak Jaya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.

- KETUJUH Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 263 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK
JAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

sebagaimana maksud Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

Pasal 112 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317 dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.2.h dan butir 4.1.6.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati Puncak Jaya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan

APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerja Sama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan

sistem reviu dan/atau audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Biaya per Layanan Publik

Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

5. *E-Government* dan *E-Procurement*

Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

6. Monitoring dan Evaluasi Program

Melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD sesuai dengan *output* yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

C. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dalam mengukur pembiayaan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Evaluasi Kinerja Program

Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan.

D. Tahapan dan Jadwal Penyusunan Perubahan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan jadwal penyusunan Perubahan APBD sebagaimana Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025	13 Tahun 2025	8 Agustus 2025	Tidak Sesuai (paling lambat akhir bulan Mei)
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah dirviu oleh APIP daerah	100.3.2/360/SETDA/2025	21 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	100.3.2/378/SETDA/2025	31 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	100.3.2/381/SETDA/2025 dan 172/95/SETWAN/2025	11 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	100.3.2/381/SETDA/2025 dan 172/95/SETWAN/2025	11 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penerbitan SE kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA -SKPD dan Peubahan DPA- SKPD serta penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan ancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	900.1.1.2/338/SET/2025	14 Juli 2025	Sesuai (paling lambat minggu III bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	100.3.2/389/SET/2025	15 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	100.3.2/402/SETDA/2025 dan 175/123/SETWAN/2025	20 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	100.3.2/455/SET/2025	30 September 2025	Tidak Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)
--	----------------------	-------------------	---

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum sepenuhnya berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk selanjutnya harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD, sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan kemampuan pendapatan daerah;
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

- A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*

Penyediaan anggaran untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*weight faltering*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebesar Rp47.465.676.363,23 atau 2,64% dari total belanja daerah sebesar Rp1.799.018.862.450,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melakukan penandaan belanja tematik salah satunya terkait Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* pada SIPD RI. Penandaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* pada SIPD RI dihitung dengan menjumlahkan alokasi sub kegiatan berdasarkan pembobotan upaya langsung (asupan gizi dan status kesehatan) dan tidak langsung (ketahanan pangan, lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, lingkungan pemukiman) sebagai perhitungan belanja

pokok dan upaya pendukung (komitmen politis dan kebijakan pelaksanaan aksi kebutuhan dan tekanan untuk implementasi, tata kelola keterlibatan antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, kapasitas untuk implementasi) sebagai belanja penunjang. Berdasarkan data Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* pada SIPD RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya telah mengalokasikan APBD yang bersifat:

- a. langsung sebesar Rp15.293.179.880,00 atau 32,22%;
- b. tidak langsung sebesar Rp31.080.371.749,61 atau 65,48%; dan
- c. penunjang Rp1.092.124.733,62 atau 2,30%.

Sehingga total alokasi belanja pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* sebesar Rp46.373.551.629,61 atau 97,70% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total alokasi belanja penunjang sebesar Rp1.092.124.733,62 atau 2,30%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya diharapkan melaksanakan anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran untuk pengendalian inflasi Rp91.953.831.339,00 atau 5,11% dari total belanja daerah sebesar Rp1.799.018.862.450,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memperhatikan upaya strategi pengendalian inflasi yakni:

a.ketersediaan.../10

- a. ketersediaan pasokan (K1) sebesar Rp2.343.003.000,00 atau 2,55%;
- b. keterjangkauan harga (K2) sebesar Rp24.072.379.025,00 atau 26,18%;
- c. kelancaran distribusi (K3) sebesar Rp64.780.195.263,00 atau 70,45%; dan
- d. komunikasi efektif (K4) sebesar Rp758.254.051,00 atau 0,82%.

Penyediaan anggaran untuk pengendalian inflasi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dimaksud tercantum pada alokasi anggaran perangkat daerah:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp63.944.826.713,00 atau 69,54%;
- b. Dinas Sosial sebesar Rp498.000.000,00 atau 0,54%;
- c. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp9.800.000.000,00 atau 10,66%;
- d. Dinas Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp11.487.645.000,00 atau 12,49%;
- e. Dinas Perhubungan sebesar Rp835.368.550,00 atau 0,91%;
- f. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM sebesar Rp1.281.337.051,00 atau 1,39%;
- g. Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp2.784.734.025,00 atau 3,03%; dan
- h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.321.920.000,00 atau 1,44%;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp19.640.041.666,30 atau 1,09% dari total belanja daerah sebesar Rp1.799.018.862.450,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melakukan penandaan belanja tematik salah satunya terkait Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada SIPD RI. Penandaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada SIPD RI dihitung dengan menjumlahkan alokasi sub kegiatan setelah memperhatikan klasifikasi belanja daerah yang terhitung serta klasifikasi sub kegiatan yang berdampak langsung (diperhitungkan sebesar 50%) dan klasifikasi sub kegiatan yang berdampak tidak langsung (diperhitungkan sebesar 30%) sebagai perhitungan belanja pokok dan klasifikasi sub kegiatan yang berdampak penunjang (diperhitungkan sebesar 20%) sebagai belanja penunjang.

Berdasarkan data Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada SIPD RI, penyediaan anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, telah dianggarkan memperhatikan upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan meliputi:

- a. klasifikasi sub kegiatan yang bersifat langsung (50%) sebesar Rp8.584.555.944,00 atau 43,71%;
- b. klasifikasi sub kegiatan yang bersifat tidak langsung (30%) sebesar Rp10.657.326.042,30 atau 54,26%; dan
- c. klasifikasi sub kegiatan yang bersifat penunjang (20%) sebesar Rp398.159.680,00 atau 2,03%.

Sehingga total alokasi belanja pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp19.241.881.986,30 atau 97,97% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total alokasi belanja penunjang sebesar Rp398.159.680,00 atau 2,03%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya diharapkan melaksanakan anggaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dimaksud secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

4. Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat

Penyediaan anggaran Sekolah Rakyat harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk mengambil langkah-langkah berupa penyiapan lahan, perizinan, penyiapan guru dan penyiapan tenaga pendidik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

5. Alokasi Anggaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda

Penyediaan anggaran SMA Unggul Garuda harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui percepatan program pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran.

6. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penyediaan anggaran MBG harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan MBG sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal alokasi anggaran MBG bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan

Penyediaan anggaran Swasembada Pangan harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan antara lain mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian.

Selanjutnya, guna mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. melaksanakan pendayagunaan penyuluh pertanian melalui peran aktif dalam proses pengawalan dan pendampingan, diseminasi dan transformasi modernisasi pertanian;
- b. merencanakan program dan anggaran penyelenggaraan penyuluh pertanian; dan
- c. menyelesaikan permasalahan dalam pendayagunaan penyuluh pertanian;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

8. Alokasi Anggaran Swasembada Energi

Penyediaan anggaran Swasembada Energi harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada.

Selanjutnya.../14

Selanjutnya, penganggaran Swasembada Energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi *fosil* dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi di tingkat daerah.

9. Alokasi Anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah

Penyediaan anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna menunjang pencapaian Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengambil langkah-langkah, antara lain:

a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai:

- 1) Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR; dan
- 2) Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR;

b. Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG dan percepatan proses pelayanan Penerbitan PBG kepada masyarakat; dan

d. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

sebagaimana.../15

sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Selanjutnya, penganggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha; dan
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha.
10. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah
- Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp806.017.826.957,00 atau 99,59% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp809.341.174.682,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025, diuraikan sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar	150.000.000,00	0,01%
2.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing	28.226.394.117,00	1,57%
3.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan Pelayanan dasar lainnya	0,00	0,00%
4.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	0,00	0,00%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam Perubahan APBD	28.376.394.117,00	1,58%
	Total Belanja Daerah	1.799.018.862.450,00	100,00%

Berdasarkan Tabel 2 di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Tabel 3

Lampiran Tabel 3.3 KUA-Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah pada SIPD RI

No	Prioritas Kabupaten Puncak Jaya	KUA-Perubahan (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah
1	Meningkatnya ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan masyarakat	6.187.313.164,00	0,34%
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan Pelayanan dasar lainnya	330.078.294.649,00	18,35%
3	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1.080.438.407,00	0,06%
4	Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor perekonomian yang menopang kehidupan masyarakat	26.683.192.101,00	1,48%
5	Meningkatnya investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal dalam menciptakan nilai tambah perekonomian lokal	1.887.181.500,00	0,10%

6	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung	1.250.000.000,00	0,07%
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur konektivitas, ekonomi dan pelayanan dasar	156.753.715.005,00	8,71%
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bertanggungjawab	901.772.960.668,00	50,13%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam Perubahan APBD	1.425.693.095.494,00	79,25%
	Total Belanja Daerah	1.799.018.862.450,00	100,00%

Berdasarkan data pada Tabel 3 Lampiran 3.3 Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah-KUA PPAS pada SIPD RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menetapkan 8 (delapan) prioritas Kabupaten Puncak Jaya. Namun alokasi anggaran untuk 4 (empat) Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sangat berbeda dengan prioritas daerah yang disepakati pada KUA-PPAS.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus memformulasikan kembali prioritas pembangunan daerah yang dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan.

- C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk Fungsi Pendidikan sebesar Rp195.547.460.905,00 atau 10,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada alokasi anggaran perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp179.099.565.675,00 atau 9,96%;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp250.000.000,00 atau 0,01%;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp200.000.000,00 atau 0,01%;
- d. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp937.181.500,00 atau 0,05%;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.435.500.000,00 atau 0,08%;
- f. Dinas Lingkungan Hidup Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp200.000.000,00 atau 0,01%;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebesar Rp1.245.500.000,00 atau 0,07%;
- h. Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,03%;
- i. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp2.610.990.981,00 atau 0,15%;
- j. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.100.000.000,00 atau 0,17%;
- k. Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp1.454.734.825,00 atau 0,08%;
- l. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.255.496.824,00 atau 0,07%; dan
- m. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.258.491.100,00 atau 0,18%;

belum memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Puncak Jaya dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Puncak Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upang Minimum Tahun 2025.

2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Rp481.274.446.956,00 atau 33,54% dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp1.434.789.368.650,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp66.669.377.698,00 atau 3,71%;
- b. Dinas Kesehatan sebesar Rp89.874.824.014,00 atau 5,00%;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Mulia sebesar Rp30.373.577.845,00 atau 1,69%;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp110.413.696.686,00 atau 6,14%;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp589.621.800,00 atau 0,03%;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp336.507.900,00 atau 0,02%;
- g. Dinas Sosial sebesar Rp101.449.700,00 atau 0,01%;
- h. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp7.423.070.585,00 atau 0,41%;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.877.018.300,00 atau 0,16%;
- j. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp9.085.423.900,00 atau 0,51%;

k.Dinas.../21

- k. Dinas Lingkungan Hidup Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp13.198.158.900,00 atau 0,73%;
- l. Sekretariat Daerah sebesar Rp110.377.648.135,00 atau 6,14%;
- m. Sekretariat DPRD sebesar Rp4.780.113.600,00 atau 0,27%;
- n. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp8.767.211.696,00 atau 0,49%; dan
- o. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.299.965.421,00 atau 0,79%;

belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 5.1.3.a dan butir 5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyesuaian porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp389.581.995.018,00 serta Belanja Pegawai untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp11.679.898.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sehingga.../22

Sehingga, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp377.902.097.018,00 atau 21,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.799.018.862.450,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus terus konsisten mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib atas Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

a. Alokasi Anggaran Belanja Wajib atas Penggunaan Hasil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)

Alokasi Anggaran Belanja Wajib atas Penggunaan Hasil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total Pendapatan Opsen PKB sebesar Rp0,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini diakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya:

- 1) tidak mengganggu Pendapatan Opsen PKB;
- 2) salah mengganggu/memilih klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening untuk mengalokasikan Pendapatan Opsen PKB pada Pendapatan PKB yang dialokasikan sebesar Rp1.264.604.810,00; dan
- 3) dalam mengalokasikan sub kegiatan tidak menggunakan sumber pendanaan khusus Pendapatan Opsen PKB.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus:

1)memindahkan.../23

- 1) memindahkan anggaran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening Pendapatan PKB pada Pendapatan Opsen PKB karena pemungutan Pendapatan PKB merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sedangkan kewenangan kabupaten/kota yakni terhadap pemungutan Opsen PKB berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan
- 2) mengalokasikan sub kegiatan sesuai dengan penandaan penggunaan hasil penerimaan opsen PKB untuk kegiatan yang telah ditentukan dengan memilih sumber pendanaan khusus Opsen PKB sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

sehingga penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Opsen PKB harus diupayakan untuk memenuhi paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

- b. Alokasi Anggaran Belanja Wajib atas Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok

Alokasi Anggaran Belanja Wajib atas Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp11.635.473.878,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini diakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya:

- 1) dalam mengalokasikan sub kegiatan tidak ada yang menggunakan sumber pendanaan khusus Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;
- 2) belum mengalokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) atau Rp5.817.736.939,00 dari total Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp11.635.473.878,00 untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan
- 3) belum mengalokasikan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Kabupaten Puncak Jaya atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) sebesar Rp4.363.302.704,25 untuk pembayaran

kepada.../24

kepada BPJS dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus memformulasikan kembali komitmen pemenuhan penggunaan hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk kegiatan yang telah ditentukan dengan:

- 1) mengalokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) atau Rp5.817.736.939,00 dari total Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp11.635.473.878,00 untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum dengan memilih sumber pendanaan khusus Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok; dan
- 2) mengalokasikan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Kabupaten Puncak Jaya atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) sebesar Rp4.363.302.704,25 untuk pembayaran kepada BPJS dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan memilih sumber pendanaan khusus Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;

sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan maksud butir 3.3.1.1.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c. Alokasi Belanja Wajib atas Penggunaan Hasil Penerimaan Opsen Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik (PBJT-TL)

Alokasi Anggaran Belanja Wajib atas Penggunaan Hasil Penerimaan PBJT-TL sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total Pendapatan PBJT-TL sebesar Rp0,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum memenuhi penyediaan anggaran atas hasil penerimaan PBJT-TL paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum. Hal ini diakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya:

1)tidak.../25

- 1) tidak mengganggu sub rincian objek Pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri sebagai bagian dari rincian objek Pendapatan PBJT-TL;
- 2) salah mengganggu/memilih klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening pendapatan untuk mengalokasikan potensi penerimaan konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri pada sub rincian objek Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri yang dialokasikan sebesar Rp280.000.000,00; dan
- 3) dalam mengalokasikan sub kegiatan yang sesuai dengan penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan PBJT-TL tidak menggunakan sumber pendanaan khusus Pendapatan PBJT-TL.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus memformulasikan kembali komitmen pemenuhan penggunaan hasil penerimaan PBJT-TL untuk kegiatan yang telah ditentukan dengan:

- 1) memindahkan alokasi potensi penerimaan konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang semula dianggarkan pada sub rincian objek Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp280.000.000,00 menjadi sub rincian objek Pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri sebagai bagian dari rincian objek Pendapatan PBJT-TL; dan
- 2) mengalokasikan sub kegiatan yang sesuai dengan penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan PBJT-TL dengan sumber pendanaan khusus Pendapatan PBJT-TL paling sedikit 10% (lima puluh persen) atau Rp28.000.000,00 dari total Pendapatan PBJT-TL sebesar Rp280.000.000,00 untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum;

sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan maksud butir 3.3.1.1.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Pendidikan sebesar Rp31.793.048.344,00 atau 26,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan setelah dikurangi dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp120.831.759.695,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut telah diuraikan untuk seluruh layanan SPM Bidang Pendidikan yakni 4 (empat) jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp2.404.666.000,00 atau 7,56%;
- b. Pendidikan Dasar sebesar Rp19.625.197.652,00 atau 61,73%;
- c. Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.516.400.000,00 atau 4,77%;
dan
- d. Pendidikan Menengah sebesar Rp8.246.784.692,00 atau 25,94%;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. SPM Kesehatan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.911.823.045,00 atau 1,29% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan setelah dikurangi dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp148.446.815.363,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut telah diuraikan untuk seluruh layanan SPM Bidang Kesehatan yakni 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar, sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp448.240.000,00 atau 23,45%;

b. Pelayanan.../27

- b. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebesar Rp630.585.245,00 atau 32,98%;
- c. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp200.011.700,00 atau 10,46%;
- d. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar Rp237.505.000,00 atau 12,42%;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp175.481.100,00 atau 9,18%;
- f. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp110.000.000,00 atau 5,75%; dan
- g. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp110.000.000,00 atau 5,75%;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum menganggarkan SPM Bidang Kesehatan untuk layanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Balita;
- b. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- d. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; dan
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan pada 5 (lima) layanan dasar yang belum dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.785.134.000,00 atau 1,65% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setelah dikurangi dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp108.490.736.686,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut telah diuraikan untuk seluruh layanan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni 2 (dua) jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp775.000.000,00 atau 43,41%; dan
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp1.010.134.000,00 atau 56,59%;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- b. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp650.252.000,00 atau 91,55% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat setelah dikurangi dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp710.252.000,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar:

- a. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp450.252.000,00 atau 69.24%; dan
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar Rp200.000.000,00 atau 30.76%;

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Namun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum mengalokasikan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk layanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota;
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana; dan
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran untuk SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada 3 (tiga) layanan dasar yang belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Puncak Jaya TA 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan

SPM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

6. SPM Sosial

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran untuk belanja SPM Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; dan
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Papua

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus disajikan berdasarkan total Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur serta total penggunaan Sumber Pendanaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur. Total Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp234.613.386.000,00. Namun dari total Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya tercatat menggunakan Rp105.653.672.964,00 atau 45,03% sumber

Pendanaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp128.959.713.036,00 atau 54,97% Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang belum digunakan. Penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp105.653.672.964,00 atau 5,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdiri atas:

- 1) Penerimaan yang bersifat umum setara 1% (satu persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional sebesar Rp78.940.578.000,00 atau 33,65% dari total Pendapatan Dana Otonomi Khusus Papua, yang diuraikan pada:

Tabel 4
Penerimaan yang Bersifat Umum Setara
1% (Satu Persen) dari DAU Nasional

Uraian Pendapatan	Jumlah Pendapatan (Rp)	Uraian Sumber Pendanaan	Jumlah Sumber Pendanaan (Rp)	Selisih (Rp)
4.2.01.03.08.0001 Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	78.940.578.000,00	1.2.01.03.08.0001 Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	0,00	78.940.578.000,00
Total	78.940.578.000,00		0,00	78.940.578.000,00

Berdasarkan data pada Tabel 4, dari total Pendapatan Dana Otonomi Khusus 1%-Papua sebesar Rp78.940.578.000,00 atau 33,65% dari Total Pendapatan Dana Otonomi Khusus Papua belum dialokasikan sama sekali pada sub kegiatan yang sesuai dengan penggunaannya yakni untuk sumber pendanaan Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan sehingga Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan tercatat belum digunakan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus memformulasikan kembali penggunaan Penerimaan yang Bersifat Umum Setara 1% (Satu Persen) dari Dana DAU Nasional sesuai penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

- 2) Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU Nasional sebesar Rp85.938.428.678,00 atau 50,63%, yang tercantum pada:

Tabel 5
Penerimaan yang Bersifat Khusus Setara
1,25% (Satu Koma Dua Lima Persen) dari DAU Nasional

Uraian Pendapatan	Jumlah Pendapatan (Rp)	Uraian Sumber Pendanaan	Jumlah Sumber Pendanaan (Rp)	Selisih (Rp)
4.2.01.03.11.0001 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	118.774.392.000,00	2.2.01.03.11.0001 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	25.697.836.004,00	93.076.555.996,00
4.2.01.03.11.0002 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	0,00	2.2.01.03.11.0002 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	43.362.778.824,00	-43.362.778.824,00
4.2.01.03.11.0003 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	0,00	2.2.01.03.11.0003 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	16.877.813.850,00	-16.877.813.850,00
Total	118.774.392.000,00		85.938.428.678,00	32.835.963.322,00

Berdasarkan data pada Tabel 5, total Pendapatan Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua sebesar Rp85.938.428.678,00 atau 50,63% dari Total Pendapatan Dana Otonomi Khusus belum semuanya dialokasikan sesuai dengan penggunaan Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

- 1) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp93.076.555.996,00 atau 78,36% dari total pendapatan sebesar Rp118.774.392.000,00 sehingga Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan yang sesuai dengan penggunaannya sebesar Rp25.697.836.004,00 atau 21,64%;
- 2) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan digunakan sebesar Rp43.362.778.824,00 dari total pendapatan Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan sebesar Rp0,00, sehingga terdapat selisih sebesar -Rp43.362.778.824,00; dan
- 3) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat digunakan sebesar Rp16.877.813.850,00 dari total pendapatan Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp0,00, sehingga terdapat selisih sebesar -Rp16.877.813.850,00.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus memformulasikan kembali penggunaan Penerimaan yang Bersifat Khusus Setara 1,25% (Satu Koma Dua Lima Persen) dari DAU Nasional yang belum sesuai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:

- 1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
- 2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dana Otonomi Khusus disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang memuat alokasi anggaran serta target keluaran atas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka implementasi Dana Otonomi Khusus Papua berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

2. Alokasi Anggaran Dana Tambahan Infrastruktur

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Rp36.898.416.000,00 atau 15,73% dari total Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya tercantum pada:

Tabel 6
Penerimaan yang Bersifat Khusus dari Dana Tambahan Infrastruktur

Uraian Pendapatan	Jumlah Pendapatan (Rp)	Uraian Sumber Pendanaan	Jumlah Sumber Pendanaan (Rp)	Selisih (Rp)
4.2.01.03.12.0001 DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	36.898.416.000,00	2.2.01.03.12.0001 DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	19.715.244.286,00	17.183.171.714,00
Total	36.898.416.000,00		19.715.244.286,00	17.183.171.714,00

Berdasarkan data pada Tabel 6, total Pendapatan yang Bersifat Khusus dari Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp36.898.416.000,00 atau 15,73% dari total Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur belum semuanya dialokasikan pada sub kegiatan yang sesuai dengan penggunaannya yakni DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp17.183.171.714,00 atau 46,57% dari total pendapatan.../35

pendapatan sebesar Rp36.898.416.000,00 sehingga DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan yang sesuai dengan penggunaannya sebesar Rp19.715.244.286,00 atau 53,43%. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus memformulasikan kembali penggunaan Penerimaan yang Bersifat Khusus dari Dana Tambahan Infrastruktur yang belum sesuai penggunaannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pembagian alokasi Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan RAP penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dana Tambahan Infrastruktur disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

3. Alokasi Anggaran Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp10.837.033.744,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan antara lain:

- a. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPD Inspektorat Rp3.657.786.594,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Alokasi anggaran belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat Rp3.111.600.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat atas kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, sarana dan prasarana pengawasan di luar belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN sebesar Rp4.067.647.150,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun 2025, belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak Jaya paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak Jaya paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.2) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;
- 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Reviu Laporan Keuangan;
- 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
- 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;

- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; dan
- c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton;

sebagaimana maksud butir 5.3.33.a, butir 5.3.33.b dan butir 5.3.33.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp6.600.332.666,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp3.672.817.266,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan Rp2.927.515.400,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun 2025, telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam

mengalokasikan.../39

mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar mengalokasikan anggaran untuk FKUB dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Selanjutnya, penganggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Alokasi Anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar mengalokasikan anggaran guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Puncak Jaya sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala

pemerintahan.../40

pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Puncak Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran untuk TP-PKK belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Puncak Jaya melalui:

- a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking* dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga dan perkoperasian;
- d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
- e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang

berdampak.../41

berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - 2) gotong royong;
 - 3) pangan;
 - 4) sandang;
 - 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - 6) pendidikan dan keterampilan;
 - 7) kesehatan;
 - 8) pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - 9) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 10) perencanaan sehat.
- g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Puncak Jaya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
- h. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang,

dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Puncak Jaya, serta kegiatan lainnya;

- i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu

Penyediaan anggaran untuk penguatan Posyandu belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar mengalokasikan anggaran penguatan Posyandu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 serta pemutakhirannya.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya melakukan penguatan Posyandu dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas:
 - 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 (enam) bidang SPM;

c.memberikan.../43

- c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

9. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial

Penyediaan anggaran untuk Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar mengalokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan serta Perhutanan Sosial dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- A. Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7

Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan PPAS

No.	Keterangan	Perubahan RKPD	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rancangan Perubahan APBD
1.	Jumlah Program	96	96	96
2.	Jumlah Kegiatan	175	176	176
3.	Jumlah Sub Kegiatan	518	521	521
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	1.737.078.382.567,00	1.785.915.420.570,00	1.785.915.420.570,00

B. Analisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan RKPD serta KUA dan PPAS

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum konsisten dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga harus berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2), Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan penilaian kesesuaian antara Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Bupati Puncak Jaya dan DPRD Kabupaten Puncak Jaya untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan

Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah

Kabupaten Puncak Jaya dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari Kementerian/Lembaga yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sebagaimana maksud butir 3.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
7. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD dan/atau BLUD sebagaimana maksud butir 3.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.838.128.896.227,45, diuraikan sebagaimana Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Induk Tahun Anggaran 2025 (Rp)	R-APBDP Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1.690.679.829.587,00	1.785.915.420.563,00	95.235.590.976,00	1,03%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18.365.000.000,00	18.364.999.997,00	-3,00	0,08%
Pajak Daerah	1.455.000.000,00	1.454.999.997,00	-3,00	0,04%
Retribusi Daerah	795.000.000,00	795.000.000,00	0,00	0,45%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,45%
Lain-lain PAD yang Sah	8.115.000.000,00	8.115.000.000,00	0,00	85,60%
Pendapatan Transfer	1.672.314.829.587,00	1.528.795.226.835,00	-143.519.602.752,00	81,68%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.652.239.209.752,00	1.458.719.607.000,00	-193.519.602.752,00	3,92%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.075.619.835,00	70.075.619.835,00	50.000.000.000,00	13,37%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	238.755.193.731,00	238.755.193.731,00	12,39%
Pendapatan Hibah	0,00	221.205.193.731,00	221.205.193.731,00	0,98%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	17.550.000.000,00	17.550.000.000,00	100,00%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah semula Rp18.365.000.000,00 berkurang Rp3,00 menjadi Rp18.364.999.997,00 atau 1,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah semula Rp1.455.000.000,00 berkurang Rp3,00 menjadi 1.454.999.997,00 atau 0,08% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
 - a) Pajak Hotel tidak mengalami perubahan yaitu Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah;
 - b) Pajak Restoran tidak mengalami perubahan yaitu Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah;
 - c) Pajak Reklame tidak mengalami perubahan yaitu Rp75.000.000,00 atau 0,004% dari total pendapatan daerah;
 - d) Pajak Penerangan Jalan tidak mengalami perubahan yaitu Rp75.000.000,00 atau 0,004% dari total pendapatan daerah;
 - e) Pajak Mineral Bukan Logam semula Rp450.000.000,00 berkurang Rp3,00 menjadi Rp449.999.997,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah;
 - f) PBBP2 tidak mengalami perubahan yaitu Rp300.000.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah;
 - g) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak mengalami perubahan yaitu Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah;
- 2) Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan yaitu Rp795.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
 - 1) Retribusi Jasa Umum tidak mengalami perubahan yaitu Rp350.000.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah;
 - 2) Retribusi Jasa Usaha tidak mengalami perubahan yaitu Rp445.000.000,00 atau 0,025% dari total pendapatan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro

ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan

sebagaimana.../51

sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.1), butir 3.3.1.1.1.o.2) dan butir 3.3.1.1.1.o.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah tidak mengalami perubahan yaitu Rp8.000.000.000,00 atau 0,45% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tidak mengalami perubahan yaitu Rp8.000.000.000,00 atau 0,45% dari total pendapatan daerah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan.../52

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan butir 3.3.1.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan yaitu Rp8.115.000.000,00 atau 0,45% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak mengalami perubahan yaitu Rp115.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Jasa Giro tidak mengalami perubahan yaitu Rp1.000.000.000,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4)

huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak mengalami perubahan yaitu Rp1.000.000.000,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 4) Pendapatan dari Pengembalian tidak mengalami perubahan yaitu Rp2.000.000.000,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 5) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tidak mengalami perubahan yaitu Rp4.000.000.000,00 atau 0,22% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp1.672.314.829.587,00 berkurang Rp143.519.602.752,00 menjadi Rp1.528.795.226.835,00 atau 85,60% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

- a. Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.652.239.209.752,00 berkurang Rp193.519.602.752,00 menjadi Rp1.458.719.607.000,00 atau 81,68% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur semula Rp241.805.013.000,00 berkurang Rp 7.191.627.000,00 menjadi Rp234.613.386.000,00 atau 13,14% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Otonomi Khusus 1%-Papua semula Rp81.811.940.000,00 berkurang Rp2.871.362.000,00 menjadi Rp78.940.578.000,00 atau 4,42% dari total pendapatan daerah; dan
- b) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua semula Rp123.094.657.000,00 berkurang Rp4.320.265.000,00 menjadi Rp118.774.392.000,00 atau 6,65% dari total pendapatan daerah; dan
- c) DTI-Papua tidak mengalami perubahan yaitu Rp36.898.416.000,00 atau 2,07% dari total pendapatan daerah.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4.j dan butir 3.3.2.1.4.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Puncak Jaya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional terdiri dari:

a) Dana.../55

- a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu persen) ditujukan untuk:
 - 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
 - 1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - 2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
 - 3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selain itu, pendapatan daerah Kabupaten Puncak Jaya Tengah yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten Puncak Jaya Tengah untuk tahun berkenaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dana Desa tidak mengalami perubahan yaitu Rp275.517.473.000,00 atau 15,43% dari total pendapatan daerah;
- 3) Insentif Fiskal semula Rp6.984.355.000,00 bertambah Rp6.984.355.000,00 menjadi Rp13.968.710.000,00 atau 0,78% dari total pendapatan daerah;

- 4) Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp281.933.814.752,00 berkurang Rp146.173.888.752,00 menjadi Rp135.759.926.000,00 atau 7,60% dari total pendapatan daerah;
- 5) Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp763.649.363.000,00 berkurang Rp10.352.268.000,00 menjadi Rp753.297.095.000,00 atau 32,01% dari total pendapatan daerah;
- 6) DAK Fisik semula Rp37.009.878.000,00 berkurang Rp36.786.174.000,00 menjadi Rp223.704.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah ; dan
- 7) DAK Non Fisik tidak mengalami perubahan yaitu Rp45.339.313.000,00 atau 9,67% dari total pendapatan daerah.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan butir 3.3.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp20.075.619.835,00 bertambah Rp50.000.000.000,00 menjadi Rp70.075.619.835,00 atau 3,92% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Pendapatan:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak tidak mengalami perubahan yaitu Rp20.075.619.835,00 atau 0,87% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Pendapatan;
 - a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tidak mengalami perubahan yaitu Rp1.264.604.810,00 atau 0,07% dari total pendapatan daerah;
 - b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mengalami perubahan yaitu Rp731.857.599,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah;
 - c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak mengalami perubahan yaitu Rp2.022.902.298,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah;
 - d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tidak mengalami perubahan yaitu Rp4.420.781.250,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah; dan
 - e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tidak mengalami perubahan yaitu Rp11.635.473.878,00 atau 0,65% dari total pendapatan daerah.

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam Perubahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024, sesuai maksud butir 3.3.2.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar mengalihkan penganggaran pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB yang tercantum pada butir a) dan butir b) menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp50.000.000.000,00 atau 2,80% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya sesuai maksud Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.2.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula tidak dianggarkan menjadi Rp238.755.193.731,00 atau 13,37% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek Pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah semula tidak dianggarkan menjadi Rp221.205.193.731,00 atau 12,39% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri;
- b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula tidak dianggarkan menjadi Rp17.550.000.000,00 atau 0,98% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan pada objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

dianggarkan.../59

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi sebagaimana maksud Pasal 47 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir 3.3.3.3.b dan butir 3.3.3.3c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana maksud butir 3.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target SPM, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam Perubahan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 5. Belanja Daerah untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan, sedangkan belanja daerah selain urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 6. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- 7. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp1.689.679.829.587,00 bertambah Rp109.339.032.863,00 menjadi Rp1.799.018.862.450,00 sebagaimana Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025	R-APBD Tahun Anggaran 2025	Selisih	Rasio
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	1.689.679.829.587,00	1.799.018.862.450,00	109.339.032.863,00	100,00
Belanja Operasi	977.967.095.506,00	1.063.759.773.842,00	85.792.678.336,00	59,13
Belanja Pegawai	520.755.722.206,00	389.581.995.018,00	(131.173.727.188,00)	21,66
Belanja Barang dan Jasa	383.997.932.700,00	509.151.948.424,00	125.154.015.724,00	28,30
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	32.677.581.000,00	32.193.981.000,00	(483.600.000,00)	1,79
Belanja Bantuan Sosial	40.535.859.600,00	132.831.849.400,00	92.295.989.800,00	7,38
Belanja Modal	316.448.013.481,00	301.029.594.808,00	(15.418.418.673,00)	16,73
Belanja Modal Tanah	2.650.000.000,00	840.368.550,00	(1.809.631.450,00)	0,05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.757.030.720,00	20.674.690.286,00	5.917.659.566,00	1,15
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.850.394.270,00	167.731.476.258,00	15.881.081.988,00	9,32
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.535.571.194,00	111.254.406.417,00	(35.281.164.777,00)	6,18

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	655.017.297,00	528.653.297,00	(126.364.000,00)	0,03
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	70.000.000.000,00	40.000.000.000,00	3,89
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	70.000.000.000,00	40.000.000.000,00	3,89
Belanja Transfer	365.264.720.600,00	364.229.493.800,00	(1.035.226.800,00)	20,25
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	365.264.720.600,00	364.229.493.800,00	(1.035.226.800,00)	20,25

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp977.967.095.506,00 bertambah Rp85.792.678.336,00 menjadi Rp1.063.759.773.842,00 atau 59,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp520.755.722.206,00 berkurang Rp131.173.727.188,00 menjadi Rp389.581.995.018,00 atau 21,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp236.880.733.724,00 berkurang Rp60.261.658.380,00 menjadi Rp176.619.075.344,00 atau 9,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala,

kenaikan.../62

kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp5.301.839.340,00 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Tabel 10

Perhitungan Alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2025 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok ASN	114.443.352.268,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11.791.839.682,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.711.052.948,00
	d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.420.883.500,00
	e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.005.242.584,00
	f.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	196.382.740.232,00
2	Jumlah Belanja		333.755.111.214,00

3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	13.350.204.448,56
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	5.301.839.340,00
	Selisih lebih/kurang (angka 4 - angka 3)	(8.048.365.108,56)

Berdasarkan tabel perhitungan sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sesuai yakni sebesar Rp13.350.204.448,56. Selanjutnya, penganggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu memedomani ketentuan perhitungan belanja iuran jaminan kesehatan bagi ASN dengan tetap memedomani batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan Kesehatan sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp169.974.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Tabel 11
Perhitungan Alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi
DPRD

Komponen Perhitungan		Rancangan Perubahan APBD
1	Belanja	(Rp)
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	806.148.000
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	152.279.508
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.356.108.768
2	Jumlah Belanja	2.314.536.276,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	92.581.451,04
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	169.974.000,00
5	Selisih (angka 4 - angka 3)	77.392.548,96

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sebesar Rp92.581.451,04. Selanjutnya, penganggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu memedomani ketentuan perhitungan belanja iuran jaminan kesehatan dengan tetap memedomani batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp8.000.006,00 yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Tabel 11
Perhitungan Alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi
KDH/WKDH

Komponen Perhitungan		Rancangan Perubahan APBD
1	Belanja	(Rp)
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	65.000.012,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.000.012,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	110.000.002,00
2	Jumlah Belanja	184.000.026,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	7.360.001,04
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	8.000.006,00
5	Selisih (angka 4 - angka 3)	640.004,96

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sebesar Rp7.360.001,04. Selanjutnya, penganggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu memedomani ketentuan perhitungan belanja iuran jaminan kesehatan dengan tetap memedomani batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:
- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:
- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp240.116.002,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp709.109.534,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp138.247.656,00; dan

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp172.898.580,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, serta butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(c) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp200.004,00; dan

(d) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp400.008,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada

Undang-Undang.../67

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, serta butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa pelaksanaan *Medical Check Up* Rp485.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Alokasi belanja *Medical Check Up* terdapat pada:

- (1) Sekretariat Daerah sebesar Rp200.000.000,00; dan
- (2) Sekretariat DPRD sebesar Rp285.000.000,00.

Berkenaan dengan hal tersebut, alokasi belanja *Medical Check Up* telah sesuai dengan amanat butir 3.4.1.2.2.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Belanja *Medical Check Up* diberikan kepada:

- (a) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp15.763.276.380,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp806.148.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Tabel 12
Uang Representasi

Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2025				
No	Uraian	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	2.100.000	2.100.000
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000	3.360.000
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	35	1.575.000	55.125.000
4	Jumlah Pimpinan dan Anggggota	38		60.585.000
5	Uang representasi x 14 Bulan)		848.190.000	848.190.000
Alokasi uang representasi pada APBD				806.148.000
Selisih				(42.042.000)

Berdasarkan tabel dimaksud, alokasi belanja uang representasi belum sesuai dengan ketentuan yakni sebesar Rp848.190.000,00. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya perlu mengalokasikan belanja uang representasi sesuai dengan perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (2) Alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.356.108.768,00, belum sesuai dengan batas alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yakni sebesar Rp1.229.875.500,00 sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp6.884.010.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Tabel 13

Tunjangan Komunikasi Intensif

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD				
No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	38	2.100.000	4.788.000.000
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD			6.884.010.000
3	Selisih			2.096.010.000

Berdasarkan pada tabel diatas, alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberikan setiap bulan selama 12 bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sebesar Rp4.788.000.000,00. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya perlu mengalokasikan belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (4) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp5.292.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tabel 14
Tunjangan Reses

Belanja Tunjangan Reses DPRD				
No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD sebanyak 3 kali	38	2.100.000	1.197.000.000
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD			5.292.000.000
Selisih				(4.095.000.000)

Berdasarkan pada tabel diatas, alokasi anggaran Belanja Reses belum sesuai dengan ketentuan yakni sebesar Rp1.197.000.000,00. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya perlu mengalokasikan belanja reses sesuai dengan perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, serta Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan reses dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun sehingga pemberian tunjangan reses dilakukan sebanyak 3 kali.

- (5) Belanja Uang Paket sebesar Rp89.006.172,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 10% dari uang representasi. Berdasarkan perhitungan, belanja uang paket yang dialokasikan yakni Rp84.819.000,00, sehingga alokasi belanja uang paket dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

belum sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya perlu mengalokasikan belanja uang paket sesuai dengan perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp352.800.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Tabel 15

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Dana Operasional Pimpinan DPRD			
No	Komponen Perhitungan Rancangan APBD-P TA 2025		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	1	100.800.000
2	Wakil Ketua DPRD	2	100.800.000
	Jumlah Dana Operasional		201.600.000
	Alokasi dana operasional pimpinan DPRD		352.800.000
	Selisih		151.200.000

Berdasarkan pada tabel dimaksud, alokasi anggaran dana operasional belum sesuai dengan ketentuan yakni sebesar Rp201.600.000,00. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya perlu mengalokasikan belanja dana operasional pimpinan DPRD

sesuai dengan perhitungan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp258.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target PAD Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp18.364.999.997,00 sebagai dasar perhitungan biaya penunjang operasional KDH/WKDH masuk ke dalam kategori target PAD diatas Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00 dengan perhitungan biaya penunjang operasional paling rendah sebesar Rp200.000.000,00 dan paling tinggi 1,50% (satu koma lima puluh persen). Berdasarkan ketentuan dimaksud, Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Kabupaten Puncak Jaya paling rendah sebesar Rp200.000.000,00 dan paling tinggi sebesar Rp275.475.000,00.

Berkenaan dengan hal tersebut, Belanja Dana Operasional KDH/WKDH yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp200.000.000,00 dan paling tinggi 2% (dua persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Belanja TPP ASN

Penyediaan anggaran Belanja TPP ASN sebesar Rp196.382.740.232,00 atau 10,92% dari dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp7.467.000.000,00;

b) Tambahan.../73

- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp144.543.587.136,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Kerja ASN sebesar Rp31.692.255.096,00;
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp1.000.000.000,00;
- e) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp11.679.898.000,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 dalam hal:

- a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;
- b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024; dan
- c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.g.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dengan berpedoman pada Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik, yang tercantum pada:

- (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp4.106.805.000,00;
- (2) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp3.874.677.000,00; dan
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp3.698.416.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp383.997.932.700,00 bertambah Rp125.154.015.724,00 menjadi Rp509.151.948.424,00 atau 28,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1)Belanja.../75

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang sebesar Rp241.160.702.761,00 atau 13,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp240.507.154.828,00 atau 13,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp7.630.472.900,00;
- (2) Belanja Bahan-Bahan Baku sebesar Rp1.727.327.000,00;
- (3) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp4.651.599.471,00;
- (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.818.657.395,00;
- (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak sebesar Rp6.786.458.950,00;
- (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp31.474.095.005,00;
- (7) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp16.829.475.650,00;
- (8) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp28.963.490.000,00; dan
- (9) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp101.171.184.100,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Pasal.../76

Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp17.685.344.246,00 dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp45.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi, serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- (1) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD;
- (2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- (3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan

(4) usulan.../77

(4) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa sebesar Rp157.562.775.061,00 atau 8,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp93.709.024.151,00 atau 5,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp5.206.540.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp8.617.200.000,00;
- (3) Belanja Lembur sebesar Rp5.908.565.000,00;
- (4) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp2.305.719.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.1) dan butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp17.550.000.000,00 atau 0,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

(a) Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan alokasi Iuran Jaminan/Asuransi bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak berupa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp17.550.000.000,00. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Alokasi iuran jaminan/asuransi dimaksud sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(b) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum mengalokasikan Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan Atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya.../79

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

- (a) menganggarkan pembayaran iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- (b) menganggarkan pembayaran bantuan iuran pada SKPD untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III;
- (c) dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri pada tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk menganggarkan kewajiban tunjangan dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).a), butir 3.4.1.2.2.b.6).b), butir 3.4.1.2.2.b.6).c), butir 3.4.1.2.2.b.6).d), butir 3.4.1.2.2.b.6).e) dan butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menganggarkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- (a) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
- (b) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya

jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan

- (c) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.544.144.400,00 atau 1,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp2.518.230.000,00;
- (b) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebesar Rp12.349.704.400,00;
- (c) Belanja Sewa Kapal Terbang sebesar Rp1.692.600.000,00; dan
- (d) Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya sebesar Rp10.042.710.000,00.

- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.803.450.000,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp1.996.000.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Asrama sebesar Rp647.000.000,00; dan
 - (c) Belanja Sewa Hotel sebesar Rp835.200.000,00;
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp8.261.991.208,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
- (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebesar Rp1.650.000.000,00;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebesar Rp1.157.088.400,00; dan
 - (c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebesar Rp3.159.672.807,00,
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp942.965.302,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi sebesar Rp692.965.302,00 dan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebesar Rp250.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).

Selanjutnya, apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya.../82

Selanjutnya, dalam hal terdapat selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan ke dalam jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- d) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp5.751.200.000,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp1.555.700.000,00;
- (2) Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp564.500.000,00; dan
- (3) Belanja Sosialisasi sebesar Rp3.631.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2) dan butir 3.4.1.2.2.f.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Puncak Jaya harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3) Belanja Pemeliharaan

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp6.648.716.766,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp180.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

b)Belanja.../84

- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.179.498.583,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
- (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp915.676.875,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebesar Rp194.078.963,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp848.185.845,00;
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp746.161.183,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp137.608.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebesar Rp308.553.183,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman sebesar Rp120.000.000,00; dan
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I sebesar Rp180.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana

maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan
- b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp57.221.435.356,00 atau 3,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp40.315.773.000,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp16.905.662.356,00.

Selanjutnya, alokasi anggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara

transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal dilakukan rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas, hasil rasionalisasi dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria:

- a) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b) transparansi dan akuntabilitas;
- c) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- d) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- e) kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah;

sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya melakukan penambahan alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penambahan alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dianggarkan sepanjang telah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan urgensi dan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harus diprioritaskan untuk kegiatan yang memiliki *output* yang jelas dan terukur, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta tidak berbenturan dengan program prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp34.654.762.480,00 atau 1,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp23.470.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- i. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp80.000.000,00;
- ii. Belanja Beasiswa sebesar Rp13.390.000.000,00; dan
- iii. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp10.000.000.000,00;

(b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp11.184.762.480,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- i. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp11.061.162.480,00; dan
- ii. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp123.600.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya.../89

Selanjutnya, penganggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- (a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD;
- (b) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- (c) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- (d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah sebesar Rp32.193.981.000,00 atau 1,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp15.550.700.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp4.150.000.000,0;
 - b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp9.668.700.000,00; dan

c)Belanja.../90

- c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp 1.732.000.000,00;

- 2) Belanja Hibah Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp500.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Namun, dalam lampiran penerima hibah pada Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat alokasi belanja hibah yang belum disajikan secara jelas mengenai nama penerima dan alamat penerima hibah dimaksud. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menganggarkan Belanja Hibah harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5.b dan butir 3.4.1.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya.../92

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d. Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp132.831.849.400,00 atau 7,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp122.370.989.800,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp8.235.859.600,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat; dan
- 3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp2.225.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada

Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Namun, dalam lampiran penerima bantuan sosial pada Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat bantuan sosial yang belum disajikan secara jelas mengenai nama penerima dan alamat penerima bantuan sosial dimaksud. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja bantuan sosial harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya kemampuan keuangan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dan digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui program bantuan sosial antara lain sebagai berikut:

- 1) bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako dan bantuan beras;

- 2) bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bantuan sosial reguler dan bantuan beras; dan
- 3) bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);

sebagaimana maksud butir 5.2.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp316.448.013.481,00 berkurang Rp15.418.418.673,00 menjadi Rp301.029.594.808,00 atau 16,73% total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah semula Rp2.650.000.000,00 berkurang Rp1.809.631.450,00 menjadi Rp840.368.550,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023

tentang.../96

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Perubahan APBD dan butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp14.757.030.720,00 bertambah Rp5.917.659.566,00 menjadi Rp20.674.690.286,00 atau 1,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp9.156.501.202,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp9.156.501.202,00 dengan sub rincian objek:
 - (a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp4.905.244.200,00;
 - (b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp2.444.350.002,00;
 - (c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp1.374.840.000,00;
 - (d) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp114.067.000,00; dan
 - (e) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp318.000.000,00,
 - 2) Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp263.148.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan dengan sub rincian objek:
 - (a) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebesar Rp130.993.000,00; dan
 - (b) Belanja Modal Alat Processing sebesar Rp132.155.000,00,
 - 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.514.756.850,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp20.491.000,00, dengan sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp3.494.265.850,00, dengan sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Mebel sebesar Rp3.412.349.050,00;

- (2) Belanja Modal Alat Pembersih sebesar Rp21.916.800,00;
dan
- (3) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebesar
Rp60.000.000,00.
- 4) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar
Rp5.473.433.568,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian
objek:
 - a) Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp500.004.894,00
dengan sub rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran
Umum;
 - b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar
Rp4.973.428.674,00 dengan sub rincian objek Belanja Modal
Alat Kesehatan Umum Lainnya,
- 5) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp1.068.370.000,00
yang diuraikan ke rincian objek Belanja Modal Alat Peraga
Praktek Sekolah dengan sub rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK sebesar
Rp844.666.000,00; dan
 - b) Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya sebesar
Rp223.704.000,00,
- 6) Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.198.480.666,00, yang
diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp681.848.900,00
yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Komputer Jaringan sebesar
Rp21.638.400,00;
 - (2) Belanja Modal Personal Computer sebesar
Rp656.829.300,00; dan
 - (3) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar
Rp3.381.200,00,
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar
Rp516.631.766,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian
objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebesar
Rp24.229.800,00;
 - (2) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebesar
Rp492.401.966,00;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp151.850.394.270,00 bertambah Rp15.881.081.988,00 menjadi Rp167.731.476.258,00 atau 9,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp153.239.741.391,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp124.141.685.952,00 dengan sub rincian objek belanja antara lain:

(1) Belanja Modal Bangunan Gudang sebesar Rp8.947.600.000,00;

(2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp49.534.442.767,00;

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp18.208.723.500,00;

(4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp31.956.721.775,00; dan

(5) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp8.897.200.000,00;

b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp29.098.055.439,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek antara lain:

1. Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebesar Rp4.306.000.000,00;

2. Belanja Modal Asrama sebesar Rp11.297.306.420,00; dan

3. Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun sebesar Rp12.785.219.100,00,

2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp14.491.734.867,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, sub rincian objek Belanja Modal Pagar.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula Rp146.535.571.194,00 berkurang Rp35.281.164.777,00 menjadi Rp111.254.406.417,00 atau 6,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp66.604.888.906,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a)Belanja.../99

- a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp66.214.888.906,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp51.986.578.642,00;
 - (2) Belanja Modal Jalan Kota sebesar Rp7.520.310.264,00; dan
 - (3) Belanja Modal Jalan Lainnya sebesar Rp6.708.000.000,00,
 - b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp390.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan Lainnya;
- 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp31.497.032.812,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja antara lain:
- a) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp20.941.556.812,00, sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya sebesar Rp4.989.647.333,00; dan
 - (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebesar Rp15.951.909.479,00;
 - b) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp763.400.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya;
 - c) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebesar Rp9.792.076.000,00, sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air sebesar Rp9.484.076.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air sebesar Rp308.000.000,00;
- 3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp12.142.350.699,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
- a) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp2.010.948.314,00 yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya;
 - b) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp3.047.660.000,00 pada sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik sebesar Rp1.607.500.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya sebesar Rp1.440.160.000,00;
 - c) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp7.083.742.385,00 pada sub rincian objek:

- (1) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) sebesar Rp6.934.442.385,00; dan
- (2) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar Rp149.300.000,00;
- 4) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp498.762.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik pada sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp655.017.297,00 berkurang Rp126.364.000,00 menjadi Rp528.653.297,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan, rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak, sub rincian objek:
 - i. Belanja Modal Buku Umum sebesar Rp339.653.297,00; dan
 - ii. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya sebesar Rp189.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya.../101

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja modal baik berupa alat kedokteran, alat kesehatan, maupun alat laboratorium dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Perubahan APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat direncanakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp30.000.000.000,00 bertambah Rp40.000.000.000,00 menjadi Rp70.000.000.000,00 atau 3,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp365.264.720.600,00 berkurang Rp1.035.226.800,00 menjadi Rp364.229.493.800,00 atau 20,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan, objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, sub rincian objek:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp275.517.473.000,00; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp88.712.020.800,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan dengan Alokasi Belanja Penunjang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Alokasi Belanja Pokok, yang antara lain tercantum pada:

Tabel 16
Belanja Pokok dan Penunjang

No	Perangkat Daerah	Alokasi Belanja Pokok		Alokasi Belanja Penunjang		Total Belanja
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	450.252.000,00	9,19	4.448.460.010,00	90,81	4.898.712.010,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	260.000.000,00	2,29	11.085.073.680,00	97,71	11.345.073.680,00
3	Dinas Sosial	573.000.000,00	6,13	8.778.548.710,00	93,87	9.351.548.710,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.261.002.000,00	35,83	5.839.555.506,00	64,17	9.100.557.506,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	5.718.827.100,00	42,74	7.662.711.750,00	57,26	13.381.538.850,00
6	Dinas Perhubungan	1.153.368.550,00	14,21	6.963.134.130,00	85,79	8.116.502.680,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	73.045.045,00	1,49	4.834.305.830,00	98,51	4.907.350.875,00
8	Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM	1.781.337.051,00	22,01	6.311.994.164,00	77,99	8.093.331.215,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	4.027.834.690,00	100,00	4.027.834.690,00
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.787.690.981,00	42,34	3.796.009.350,00	57,66	6.583.700.331,00
11	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	3.450.000.000,00	46,35	3.992.823.060,00	53,65	7.442.823.060,00
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	3.434.730.850,00	21,53	12.520.295.224,00	78,47	15.955.026.074,00
13	Sekretariat Daerah	6.273.086.824,00	2,65	230.191.579.197,00	97,35	236.464.666.021,00
14	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1.002.945.400,00	11,41	7.786.612.368,00	88,59	8.789.557.768,00
15	Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.182.365.800,00	33,06	4.417.966.866,00	66,94	6.600.332.666,00
16	Inspektorat	3.201.918.700,00	29,55	7.635.115.044,00	70,45	10.837.033.744,00

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus memformulasikan.../104

memformulasikan kembali uraian belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

D. Analisis Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang hanya diuraikan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp80.000.000,00;
- b. Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang hanya diuraikan pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebesar Rp250.000.000,00;
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang hanya diuraikan pada Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp20.000.000,00;
- d. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang hanya diuraikan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp1.208.000.000,00;
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang hanya diuraikan pada Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan sebesar Rp322.176.000,00,

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan.

Selanjutnya, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada Dinas Sosial yang hanya diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp75.000.000,00 yang digunakan untuk Bantuan Studi Akhir untuk Mahasiswa S1, S2, dan S3 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyaluran Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dan dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah berupa akun belanja daerah, kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.
2. Terhadap alokasi belanja bantuan sosial dimaksud digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan, serta dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - a. belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; dan
 - b. belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
3. Bantuan Studi Akhir untuk Mahasiswa S1, S2, dan S3 dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, serta harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Puncak, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Dalam hal Perubahan APBD diperkirakan surplus, Perubahan APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.6.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Dalam hal Perubahan APBD diperkirakan defisit, Perubahan APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan anggaran pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Selisih Pembiayaan Daerah (%)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	13.103.441.887,00	13.103.441.887,00	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	13.103.441.887,00	13.103.441.887,00	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penyediaan anggaran Penerimaan Pembiayaan semula tidak dianggarkan. Namun, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan menjadi Rp13.103.441.887,00, yang diuraikan ke dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Penyediaan anggaran Pengeluaran Pembiayaan semula dianggarkan Rp1.000.000.000,00, hanya diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah Rp1.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Namun, penyertaan modal dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya pada tahun berikutnya akan melakukan Penyertaan Modal Daerah, perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

1. terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.
2. Terdapat penetapan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang APBD/Perubahan APBD, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

VIII.REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- B. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:
1. Swasembada pangan, energi, dan air;
 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 5. Pemberantasan kemiskinan;
 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;

3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)* yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas;
 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- E. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan

masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- H. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- L. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
- dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap SKPD untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

O. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

2. Keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan/atau masyarakat.

sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

P. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Puncak Jaya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
4. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Puncak Jaya antara lain dengan mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah,

memfasilitasi.../115

memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Puncak Jaya dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Q. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. nama kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

R. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah

daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan
8. menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON di daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

T. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD;

sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

U. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- V. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- W. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

